



P U T U S A N

Nomor 1249 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **BAKRIN Bin MANGGOTE;**
Tempat Lahir : Tuoy;
Umur / Tanggal Lahir : 74 tahun / 03 Januari 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE, pada bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di antara tahun 2014, bertempat di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Januari 2014, Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe seluas 50 m x 200 m (10.000 m²) kepada saksi YOSEP PANDA;
- Bahwa adapun pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh Saksi YOSEP PANDA kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran yang dilakukan sebanyak dua kali yakni yang pertama pada tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua pembayaran tersebut dilakukan di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dimana seluruh uang tersebut diserahkan oleh saksi YOSEP PANDA secara langsung kepada Terdakwa dan kwitansi pembayaran tersebut dipegang oleh saksi YOSEP PANDA;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak penjual tanah tersebut, sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut oleh saksi YOSEP PANDA, Terdakwa tidak dapat menunjukkan sama sekali alas hak tanah berupa sertifikat tersebut kepada YOSEP PANDA, namun setelah saksi YOSEP PANDA melunasi pembayaran tanah tersebut pada tahun 2008, barulah saksi YOSEP PANDA dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah oleh Terdakwa yang diketahui oleh saksi ABD. RAHMAN alias RAHMAN yang menjabat sebagai Kepala Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe dimana yang saat itu dijabat oleh saksi LIANIS, setelah itu saksi YOSEP PANDA dibuatkan lagi Surat Keterangan Pengelolaan Tanah oleh saksi LIANIS pada tahun 2008, dimana sebidang tanah yang saksi YOSEP PANDA beli kepada Terdakwa sampai sekarang tidak memiliki alas hak berupa sertifikat melainkan hanya surat keterangan jual beli tanah serta kwitansi pembayaran;
- Bahwa ternyata, tanah yang merupakan objek tersebut di atas adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan merupakan milik dari Saksi ARSYAD DAENG GANYU atau setidaknya tidaknya milik pihak lain selain dari pada Terdakwa, adapun bukti kepemilikan tanah tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 314 dimana selaku Pemegang Hak adalah atas nama ARSYAD DAENG GANYU;

Perbuatan Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE, pada bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di antara tahun 2014, bertempat di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus utang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Januari 2014, Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe seluas 50 m x 200 m (10.000 m²) kepada saksi YOSEP PANDA;
- Bahwa adapun pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh Saksi YOSEP PANDA kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran yang dilakukan sebanyak dua kali yakni yang pertama pada tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua pembayaran tersebut dilakukan di Desa Tawarotobota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dimana seluruh uang tersebut diserahkan oleh saksi YOSEP PANDA secara langsung kepada Terdakwa dan kwitansi pembayaran tersebut dipegang oleh saksi YOSEP PANDA;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak penjual tanah tersebut, sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut oleh saksi YOSEP PANDA, Terdakwa tidak dapat menunjukkan sama sekali alas hak tanah berupa sertifikat tersebut kepada YOSEP PANDA, namun setelah saksi YOSEP PANDA melunasi pembayaran tanah tersebut pada tahun 2008, barulah saksi YOSEP PANDA dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah oleh Terdakwa yang diketahui oleh saksi ABD. RAHMAN alias RAHMAN yang menjabat sebagai Kepala Desa Tawarotobota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe dimana yang saat itu dijabat oleh saksi LIANIS, setelah itu saksi YOSEP PANDA dibuatkan lagi Surat Keterangan Pengelolaan Tanah oleh saksi LIANIS pada tahun 2008, dimana sebidang tanah yang



saksi YOSEP PANDA beli kepada Terdakwa sampai sekarang tidak memiliki alas hak berupa sertifikat melainkan hanya surat keterangan jual beli tanah serta kwitansi pembayaran;

- Bahwa ternyata, tanah yang merupakan objek tersebut di atas adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan merupakan milik dari Saksi ARSYAD DAENG GANYU atau setidaknya tidaknya milik pihak lain selain dari pada Terdakwa, adapun bukti kepemilikan tanah tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 314 dimana selaku Pemegang Hak adalah atas nama ARSYAD DAENG GANYU;

Perbuatan Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELOPANG HAK ATAS BENDA TAK BERGERAK*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama ARSYAD;

Dikembalikan kepada saksi korban ARSYAD;

 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2002 milik YOSEP PANDA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2008 milik YOSEP PANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah Nomor 145/II/DTB/2008, tertanggal 05 Juni 2008 milik YOSEP PANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan pengolahan tanah milik YOSEP PANDA tertanggal 05 Juni 2008;

Tetap terlampir pada berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa BAKRIN Bin MANGGOTE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 72 / Pid.B / 2016 / PN Unh., tanggal 28 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakrin Bin Manggote** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Arsyad;
Dikembalikan pada saksi Arsyad;
 - Kwitansi pembayaran sebidang tanah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2002 milik Yosep Panda;
 - Kwitansi pembayaran sebidang tanah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2008 milik Yosep Panda;
 - Surat keterangan jual beli tanah Nomor 145/II/DTB/2008, tertanggal 05 Juni 2008 milik Yosep Panda;
 - Surat keterangan pengolahan tanah milik Yosep Panda tertanggal 05 Juni 2008;

Dikembalikan kepada saksi Yosep Panda;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Unh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Juli 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim memandang fakta dan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa telah cukup bukti perbuatan melawan hukum Terdakwa menjual tanah yang bukan miliknya kepada orang lain sedangkan tanah tersebut secara legalitas formal telah diakui kepemilikannya milik orang lain dalam hal ini saksi ARSYAD DAENG GANYU sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 314 yang diterbitkan tahun 1982;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah keliru menyatakan dalam perkara ini ada 3 (tiga) pihak yang menyatakan memiliki hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Langgomea tersebut yaitu Terdakwa, pihak YOSEP PANDA dan pihak saksi ARSYAD DAENG GANYU sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tidak dapat dinilai sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran dari sisi hukum pidana sehingga Majelis berpendapat masih “ada hal ikhwal yakni sengketa suatu kepemilikan tanah dalam penyelesaian perkara ini”, yang menurut kami Penuntut Umum hal tersebut bukanlah perkara perdata sebagaimana pertimbangan kami Penuntut Umum tersebut di atas;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, apabila mengacu pada Pasal 571 KUHPperdata “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah, Pasal 572 KUHPperdata, “tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus dibuktikan hak itu”, sedangkan jelas saksi ARSYAD memiliki sertifikat tanah nomor 341 yang



diterbitkan pada tahun 1982 sehingga menurut pendapat kami, jelas ada unsur kejahatan sesuai Pasal 385 ke-1 KUHPidana, dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepemilikan hak atas tanah tersebut kemudian menjual tanah tersebut untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengikutsertakan atau menanyakan kepada saksi ARSYAD DAENG GANYU;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual sebidang tanah perkebunan seluas 50 m2 x 200 m2 pada saksi YOSEP PANDA dengan disaksikan ALIA, PETRUS LUMBA, PUTU SENIARTI, SEWINARNI dan Kepala Desa Tawarotebotta atas nama LIYANIS seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi YOSEP PANDA melakukan pembayaran dengan dicicil dua kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2002 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Juni 2008 dibuatkan surat keterangan jual beli nomor 145/II/DTB/2008 oleh Kepala Desa Tawarotebotta dan kemudian dibuatkanlah surat keterangan pengolahan tanah oleh saksi LIANIS yang mana Terdakwa mempunyai hak atas tanah yang dahulu diberikan ALIA kepada Terdakwa di tahun 1970 yang sebelumnya ALIA mengolah tanah tersebut secara turun temurun dari keluarga. Sedangkan dari pihak lain yaitu ARSYAD menyatakan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi YOSEP PANDA adalah milik saksi ARSYAD yang mana saksi ARSYAD memiliki sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor 314 yang terbit tahun 1982;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu AKTA TANAH nomor 314 yang diterbitkan pada tahun 1982 yang dikuasai oleh ARYSAD yang dalam fakta persidangan telah memenuhi alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf a KUHP, sehingga jelas secara keperdataan dan secara hukum tanah tersebut milik saksi ARYAD bukan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu hak keperdataannya;
- Bahwa pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 385 Ke-1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui***



bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain". Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yaitu pada bulan Januari 2014 Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe seluas 50 m x 200 m kepada saksi YOSEP PANDA seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi YOSEP PANDA melakukan pembayaran dengan dicicil dua kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2002 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga menurut kami unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menjual sudah terpenuhi, ini terbukti pada saat Terdakwa selaku pihak penjual tanah tersebut, sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut oleh saksi YOSEP PANDA, Terdakwa tidak dapat menunjukkan sama sekali alas hak tanah berupa sertifikat kepada YOSEP PANDA;

- Menurut kami sesuai dengan Teori Pidanaan atau Penghukuman dalam hukum pidana, dimana dalam Teori pidanaan dikenal dengan *Teori Absolute* yang mana dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu kejahatan itu menimbulkan kerugian bagi si korban. Bahwa dari fakta dan alat bukti dalam persidangan telah nyata Terdakwa melakukan kejahatan dan korban merasa rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana kembali karena hukumannya tidak memposisikan seimbang antara pembalasan mengingat dampak dari penyerobotan tanah yang dialami oleh saksi korban yang tercantum pada Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 314 milik ARSYAD, maka sepatasnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Unh, tanggal 27 Juni 2016 dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi hal tersebut bukan tindak pidana karena ternyata terdapat perselisihan kepemilikan atas tanah dalam perkara *aquo* antara saksi Arsyad Daeng Ganyu, saksi Yosep Panda dan Terdakwa, yang merasa memiliki atas tanah tersebut yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, yang penyelesaiannya melalui peradilan perdata sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa secara meyakinkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan alternatif Kesatu maupun Pasal 378 KUHPidana pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Konawe**, tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 10 hal. Put. No. 1249 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17